



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAM MUHAMMAD GUNADI PUTRA alias IMAM bin BUSTAMI**
2. Tempat lahir : Kembang Harum
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Lingk I RT 001 RW 002 Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/VII/2020/Reskrim tanggal 28 Juli 2020 dan Nomor SP.Kap/55.a/VII/2020/Reskrim tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa didampingi Yenny Darwis, S.H. dan Wilendra, S.H., M.H. Pengacara / Penasihat Hukum dari PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK AZAZI MANUSIA RIAU berkantor di Jalan Raya Belilas – Pematang Reba No.48 Rengat Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak;

- ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami Pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,02 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal dari informasi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB didepan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu adanya transaksi narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi wendi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyu. kemudian Kapolsek Ps.Penyu KOMPOL Edi Yasman, S.H. memerintahkan Panit Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Ario Setiady, S.H beserta Anggota untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Ario Setiady, S.H beserta Anggota Langsung menuju TKP dimana informasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba Shabu;

2. Bahwa di hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkoba jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang dari sdra Yoki (DPO) tersebut terdakwa terima terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik paman terdakwa Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 6158 BK menuju belakang pasar Air Molek di pinggir sungai Indragiri hulu sedangkan teman terdakwa, Sdra Yoki (DPO) menunggu di Halte depan SMPN 1 Pasir Penyu dan terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa mendatangi salah satu tempat di belakang pasar Air Molek didekat pinggir Sungai Indragiri yang ada Halte nya dan ditempat halte tersebut terdakwa mencari Sdra Man Patin (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu untuk pesanan teman terdakwa yang bernama Sdra Yoki (DPO) namun pada saat di halte tersebut terdakwa tidak ada berjumpa dengan Sdra Man Patin (DPO) yang terdakwa jumpai hanya orang suruh Sdra Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa mengatakan kepada orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket seratus ribu rupiah dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa disuruh menunggu di sebuah Boxcoulver sedangkan orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa kesalah satu kebun sawit sekitar lebih kurang 5 (lima) menit orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut datang dengan membawa pesanan shabu yang terdakwa pesan tersebut dan setelah itu terdakwa bawa pergi untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang mau membeli tersebut yaitu Sdra Yoki (DPO) dan sekira pukul 22.40 wib di depan halte SMPN 1 Pasir Penyu Jl. Jendral Sudirman Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu kab. Inhu pada saat terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada Sdra Yoki (DPO);

3. Bahwa kemudian sekira Jam 22.40 WIB Pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan saksi Dafri dan team polsek penyu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu namun Sdra Yoki (DPO) melarikan diri, dan Saat Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami ditangkap yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 kemudian saksi wendi dan saksi dafri melakukan penggeledahan badan dan Kendaraan terdakwa, ditemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 yang dikendarai oleh terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustam;

4. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/14298.00/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST dengan NIK. P. 84543 jabatan pemimpin PT. Pegadaian UPC air molek dengan hasil penimbangan:

- 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berat bersih yang disisihkan untuk ke BPPOM 0,02 gram dan sisanya tidak ada;

5. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan hasil sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu beserta Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dengan hasil pengujiannya Positif Met amphetamin;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami Pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, yang berhak memeriksa dan mengadili, untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,02 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

7. Berawal dari informasi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu adanya transaksi narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi wendi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyu. kemudian Kapolsek Ps.Penyu KOMPOL Edi Yasman, S.H. memerintahkan Panit Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Ario Setiady, S.H beserta Anggota untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu IPDA Ario Setiady, S.H beserta Anggota Langsung menuju TKP dimana informasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkotika Shabu;

8. Bahwa di hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkotika jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) (DPO) memberikan uang kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang dari sdra Yoki (DPO) tersebut terdakwa terima terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik paman terdakwa Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 6158 BK menuju belakang pasar Air Molek di pinggir sungai Indragiri hulu sedangkan teman terdakwa, Sdra Yoki (DPO) menunggu di Halte depan SMPN 1 Pasir Penyu dan terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa mendatangi salah satu tempat di belakang pasar Air Molek didekat pinggir Sungai Indragiri yang ada Halte nya dan ditempat halte tersebut terdakwa mencari Sdra Man Patin (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu untuk pesanan teman terdakwa yang bernama Sdra Yoki (DPO) namun pada saat di halte tersebut terdakwa tidak ada berjumpa dengan Sdra Man Patin (DPO) yang terdakwa jumpai hanya orang suruh Sdra Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa mengatakan kepada orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket seratus ribu rupiah dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa disuruh menunggu di sebuah Boxcouler sedangkan orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa kesalah satu kebun sawit sekitar lebih kurang 5 (lima) menit orang suruhan Sdra Man Patin (DPO) tersebut datang dengan membawa pesanan shabu yang terdakwa pesan tersebut dan setelah itu terdakwa bawa pergi untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang mau membeli tersebut yaitu Sdra Yoki (DPO) dan sekira pukul 22.40 wib di depan halte SMPN 1 Pasir Penyu Jl. Jendral Sudirman Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu kab. Inhu pada saat terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada Sdra Yoki (DPO);

9. Bahwa kemudian sekira Jam 22.40 WIB Pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan saksi Dafri dan team polsek penyu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indagiri Hulu namun Sdra Yoki (DPO) melarikan diri, dan Saat Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami ditangkap yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 kemudian saksi wendi dan saksi dafri melakukan penggeledahan badan dan Kendaraan terdakwa,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 yang dikendarai oleh terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustam;

10. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/14298.00/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST dengan NIK. P. 84543 jabatan pemimpin PT. Pegadaian UPC air molek dengan hasil penimbangan:

- 1bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika berat bersih yang disisihkan untuk ke BPPOM 0,02 gram dan sisanya tidak ada;

11. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan hasil sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu beserta Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dengan hasil pengujiannya Positif Met amphetamin;

12. Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dafri Arifandi bin Alm Asril Zamaan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyau Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;
 - Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat, yang mana sekira Jam 22.40 Wib pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan Saksi dan team polsek pasir penyau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyau Jln. Jenderal Sudirman Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyau Kab. Inhu namun Sdra Yoki (DPO) melarikan diri, dan saat Terdakwa ditangkap yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 kemudian saksi wendi dan saksi dafri melakukan pengeledahan badan dan Kendaraan terdakwa, ditemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa shabu yang terdakwa hendak beli saat itu adalah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkoba jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Wendy Ariesmen, S.H. bin Alm Wanrafd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyuh Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat, yang mana sekira Jam 22.40 Wib pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wendi dan Saksi dan team polsek pasir penyu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyu Kab. Inhu namun Sdra Yoki (DPO) melarikan diri, dan saat Terdakwa ditangkap yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 kemudian saksi wendi dan saksi dafri melakukan penggeledahan badan dan Kendaraan terdakwa, ditemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa shabu yang terdakwa hendak beli saat itu adalah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkotika jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Tohari bin Sagimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan Saksi menyaksikan team polsek pasir penyuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyuh Jln. Jenderal Sudirman Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyuh Kab. Inhu namun Sdra Yoki (DPO) melarikan diri, dan saat Terdakwa ditangkap yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 kemudian saksi wendi dan saksi dafri melakukan penggeledahan badan dan Kendaraan terdakwa, ditemukan 1 (Satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa shabu yang terdakwa hendak beli saat itu adalah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyau Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram; - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan saksi Dafri Anggota polsek pasir penyau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyau Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi Wendi dan saksi Dafri melakukan penggeledahan badan dan kendaraan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa shabu yang terdakwa hendak beli saat itu adalah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkoba jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak;
3. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/14298.00/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST dengan NIK. P. 84543 jabatan pemimpin PT. Pegadaian UPC air molek dengan hasil penimbangan yang menyatakan bahwa 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba berat bersih yang disisihkan untuk ke BPPOM 0,02 gram dan sisanya tidak ada;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan saksi Dafri Anggota polsek pasir penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi Wendi dan saksi Dafri melakukan penggeledahan badan dan kendaraan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkotika jenis Shabu untuk digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/14298.00/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST dengan NIK. P. 84543 jabatan pemimpin PT. Pegadaian UPC air molek dengan hasil penimbangan yang menyatakan bahwa 1 bungkus plastik yang berisikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal diduga narkoba berat bersih yang disisihkan untuk ke BPPOM 0,02 gram dan sisanya tidak ada;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Imam Muhammad Gunadi Putra alias Imam bin Bustami sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya, namun apabila dipandang perlu untuk dibuktikan keseluruhan maka tidak ada larangan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa secara teknis operasi “melawan hukum” berarti melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa hal di atas berkesesuaian menurut Satochid Kartanegara yang menyatakan konsep “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



dan untuk *regensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti petunjuk, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan memiliki kesamaan arti akses penuh terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana diantara jenisnya adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi Wendi dan saksi Dafri Anggota polsek pasir penyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMPN 1 Pasir Penyu Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saksi Wendi dan saksi Dafri melakukan penggeledahan badan dan kendaraan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di rumput yang tak jauh dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan nopol BM 6158 BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin : JF21E-1276037;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang suruhan Sdr Man Patin (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu disuruh oleh Sdr Yoki (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, sdra Yoki (DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong membelikan narkotika jenis Shabu untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



digunakan bersama dan Sdra Yoki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang ke semak-semak dan ditemukan oleh Polisi di rumput yang tak jauh dari Sepeda Motor Merk Honda beat Warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa adalah Milik Sdr. Yoki yang menyuruh Terdakwa untuk membelinya kepada Sdr. Man Patin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/14298.00/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST dengan NIK. P. 84543 jabatan pemimpin PT. Pegadaian UPC air molek dengan hasil penimbangan yang menyatakan bahwa 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba berat bersih yang disisihkan untuk ke BPPOM 0,02 gram dan sisanya tidak ada;

Menimbang, bahwa memperhatikan beratnya barang bukti di atas yakni seberat 0,02 gram maka masuk akal jika penguasaan atas barang tersebut untuk keperluan konsumsi sendiri dan bukan dalam rangka untuk peredaran/perdagangan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.7.2020.K.469 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MUHAMMAD GUNADI PUTRA alias IMAM bin BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas)

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037 beserta Kunci Kontak;

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Hitam dengan nopol BM6158BK dengan Noka: MH1JF21149K277526 Nosin: JF21E-1276037;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember oleh kami, Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H. , Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H